

BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Dari Sabang sampai Merauke dan dari darat sampai dasar laut, tersimpan harta yang begitu melimpah. Indonesia berada pada *Ring of Fire* akibat pertemuan empat lempeng benua sehingga terletak di jalur pegunungan dunia. Hal tersebut yang membuat Indonesia sebagai negara kaya akan sumberdaya mineral.

Sumber daya mineral (*Mineral Resource*) adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang. Sumber daya mineral melimpah di Indonesia dengan berbagai jenisnya. Sesuai pembagian jenisnya, dari seluruh komoditas-komoditas mineral logam yang telah diinventarisasi tersebut dikelompokkan berdasarkan SNI 13-50414 Tahun 1998. Inventarisasi komoditas mineral logam merupakan rekapitulasi yang dikelompokkan menjadi logam besi dan paduan besi.

Didalam pengelompokan komoditas mineral logam besi dan paduan besi terdiri dari beberapa jenis komoditas diantaranya terdiri dari komoditas besi, kobalt, kromit, mangan, molibdenum, nikel, dan titan. Pada komoditas mineral tersebut berpotensi sebagai mineral logam strategis, yaitu terdiri dari: besi, nikel, dan mangan. Mineral logam strategis sendiri dimaksudkan sebagai modal dasar pembangunan nasional, dengan mendukung prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Diantara komoditas logam besi dan paduan besi yang berpotensi sebagai logam strategis, nikel sendiri termasuk dalam salah satu fokus komoditas utama ekspor mineral Indonesia ke luar negeri sesuai isi pembahasan Rapat Terbatas Kementerian Perdagangan bersama Presiden tahun 2014 (Kemendag 2014, hlm.2). Besarnya potensi sumberdaya mineral utamanya pada komoditas nikel Indonesia, terletak diberbagai wilayah yang tersebar seperti gambar dibawah ini:



Sumber : Sumber Daya Geologi Maluku 2015

Gambar 1 Letak Potensi Sumber Daya Cadangan Nikel

Menurut gambar 1 diatas, menjelaskan letak potensi cadangan sumber daya nikel di beberapa Provinsi yaitu: Kalimantan timur, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara, Maluku utara, Papua, dan Papua barat.

Berdasarkan komoditas nikel terbagi berupa bijih dan logam. Menurut Pusat Sumberdaya Geologi ESDM ditahun 2015, memaparkan bahwa total sumberdaya nikel berupa bijih mencapai 5.756.362,683 ton dengan bentuk logam mencapai 79.172.702 ton. Dengan total cadangan nikel berupa bijih sekitar 3.197.178.940 ton dengan bentuk logam sekitar 50.872.304 ton (ESDM 2015, hlm.17). Jika dilihat dari produksinya selama 5 tahun terakhir, peningkatan jumlah produksi bijih nikel berada ditahun 2012, sekitar 50.087.747,19 ton. Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor nikel dunia, menurut Pusat Data dan teknologi Informasi KESDM pada tahun 2012, memaparkan bahwa komoditas nikel Indonesia menduduki urutan ke-4 dunia dengan presentase sebesar 13% atau sekitar 253.400.000 ton (Subdit Minerba 2014, hlm.1).

Melihat sumberdaya mineral Indonesia yang sangat melimpah, Indonesia mulai untuk mobilisasikan hasil sumberdaya mineral yang dimiliki dengan memproses bahan mineral menjadi barang yang dapat dijual. Melimpahnya potensi mineral yang dimiliki oleh Indonesia menjadi pemicu bagi negara lain yang tertarik untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia. Jepang merupakan negara mitra dagang yang paling utama bagi Indonesia. Begitu juga dengan Jepang yang menilai Indonesia sebagai mitra dagang yang sangat penting di Asia. Antara pemerintah Indonesia dan Jepang sudah terikat dengan sebuah perjanjian liberalisasi perdagangan yang di sepakati dalam Indonesia-Japan Economic partnership agreement (IJEPA).

Dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas dalam bingkai kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali Indonesia lakukan dengan negara mitra Jepang yaitu IJEPA, pada bulan Juni 2003. Jepang dan Indonesia sepakat untuk lebih dalam menjalin kerjasama bilateral di bidang ekonomi. Kedua pihak kemudian membentuk *Joint Study Group* yang membahas bentuk dan masa depan kerjasama bilateral tersebut atau yang menjadi Perjanjian kerjasama bilateral sampai saat ini yaitu IJEPA (JSSM 2003, p.2).

Perjanjian ini bermula pada tanggal 2 Juni 2005 dalam kunjungannya ke Tokyo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi menandatangani kesepakatan dengan kerangka IJEPA. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kerjasama dengan Jepang bagi Indonesia (Atmawinata 2008, hlm.16). Proses perundingan yang panjang dan melelahkan ini pada akhirnya mencapai puncaknya pada saat IJEPA ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh kedua Kepala Pemerintahan yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Jakarta, Indonesia. Dalam rangka implementasi IJEPA masing-masing pihak telah selesai mempersiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur pendukungnya, yang pada akhirnya implementasi dari IJEPA tersebut juga telah disepakati untuk dimulai pada tanggal 1 Juli 2008.

Sebagai perjanjian dalam kerjasama bilateral, EPA (*Economic Partnership Agreement*) antara Indonesia-Jepang tidak dapat dilepaskan dari fakta hubungan ekonomi yang baik antar kedua negara. Dikatakan ketika satu negara dan negara

lain menjalin hubungan kerjasama yang lebih intensif, menandakan bahwa telah terjadinya kesepakatan akan kepentingan utama masing-masing Negara melalui terjalinnya kerjasama tersebut. Indonesia sebagai negara yang menjual produk kekayaan alam yang umumnya merupakan bahan mineral mentah ke Jepang, yaitu pada komoditas nikel. Didalam Perjanjian IJEPA, golongan perdagangan komoditas nikel dikelompokkan dalam pembahasan *Energy and Mineral Resources*.

Awal hubungan kerjasama perdagangan ekspor nikel telah dilakukan, ketika Indonesia dengan Jepang sepakat membuat suatu kesepakatan dalam memperdagangkan nikel Indonesia bagi kebutuhan pasokan Jepang. Penandatanganan *basic agreement* di Tokyo pada tahun 1961, merupakan kerjasama dengan sistem bagi hasil *production sharing* pertama di bidang mineral logam antara Indonesia khususnya dengan pihak asing yaitu Jepang, dan merupakan yang kedua di bidang pertambangan. Hingga saat ini, kesepakatan yang semakin erat terjalin kedua negara maka dibentuklah kesepakatan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang dalam (IJEPA) yang juga memuat berbagai perdagangan khususnya dalam ekspor nikel Indonesia ke Jepang.

Karena Jepang adalah salah satu negara tujuan ekspor nikel Indonesia. Perdagangan ekspor nikel Indonesia ke Jepang mulai terus mengalami peningkatan yang stabil sejak tahun 2004. Terhitung sampai tahun 2006, ekspor nikel Indonesia ke Jepang telah mencapai 6.004.160.800 ton atau sekitar 295.814.927 US dollar. Peningkatan pada ekspor nikel relatif stabil, sekitar 1.1% di tiap tahunnya. Sedangkan ditahun 2009, ekspor nikel Indonesia ke Jepang mengalami penurunan yang paling signifikan menjadi 1.459.011.400 ton, menurun sekitar 1% atau 370.340 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1.826.351.096 ton. Namun tidak berlangsung lama, ekspor nikel Indonesia ke Jepang kembali meningkat ditahun 2011, sekitar 1.861.407.700 ton.

Terlihat pada tahun 2013, Jepang mengimpor nikel dari Indonesia mencapai 2,508,780 miliar ton dengan total konsumsi Jepang ditahun yang sama sekitar 4,963,237 miliar ton. Diketahui bahwa selama ini, nikel dari Indonesia telah memenuhi kebutuhan pasokan nikel Jepang. Ditahun 2013, nikel Indonesia telah memasok kebutuhan pasokan nikel Jepang mencapai 53%. Dengan pertumbuhan

ekspor nikel Indonesia mencapai nilai rata-rata 23% dalam satu dasarwarsa. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pada komoditas nikel Indonesia akan terus meningkat.

Sayangnya, selama ini Indonesia mengekspor mineral dalam bentuk bahan mineral mentah. Dikatakan mineral mentah karena bahan mineral belum melalui proses pengolahan dan pemurnian terlebih dahulu. Mengingat bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dan mencapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyat secara berkeadilan maka pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan tambang harus dilakukan dengan optimal dan semaksimal mungkin. Maka dari itu, Pemerintah selaku pemegang kekuasaan Pemerintahan yang melindungi sumberdaya mineral yang dimiliki sebagaimana telah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 bahwa

(Ayat 2) menjelaskan Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (Ayat 3) menjelaskan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indonesia. Undang-undang 1945, hlm.16).

Diketahui sebelumnya, jika mineral yang akan diekspor masih dalam bentuk bercampur dengan lumpur, tanah, dan bahan-bahan lainnya. Padahal didalamnya masih terkandung bahan lain yang dapat meningkatkan nilai jual, jika dilakukan pengolahan dan pemurnian sebelumnya. Melihat hal tersebut, tentu perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah. Peran Pemerintah diperlukan guna melindungi sumberdaya mineral serta meningkatkan keuntungan negara.

Maka dari itu, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang peningkatan nilai tambah pada bahan mineral dan batubara. Ditahun 2009, merupakan babak baru bagi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan UU sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Munculnya Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012, sebagai dukungan atas pelaksanaan UU Minerba dengan merumuskan adanya larangan ekspor bahan tambang mentah keluar negeri sejak tanggal 12 Januari 2012. Didalam Permen ESDM ini ditujukan sebagai realisasi dari pasal 102 dan 103 pada Undang-undang

Nomor 4 tahun 2009. Larangan ekspor mineral ini dimaksudkan untuk barang hasil tambang pada bahan mineral mentah yang tidak bisa diekspor begitu saja, melainkan diharuskan melalui beberapa tahapan pengolahan dan pemurnian sehingga menghasilkan barang baku sehingga dapat meningkatkan nilai jual mineral.

Khususnya pada komoditas nikel termasuk satu dari semua bahan baku mineral yang diharuskan melalui proses nilai tambah didalam negeri sebelum dapat diekspor. Sebagai ketentuan batasan kegiatan pengolahan dan pemurnian bagi pemegang kontrak karya, sebagaimana diharuskan berproduksi dengan melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-undang ini diberlakukan. Kewajiban dalam mengolah dan memurnikan bahan mineral didalam negeri tersebut dimaksudkan bagi para perusahaan-perusahaan Pemegang IUP dan IUPK yang diharuskan untuk melengkapi fasilitas pengolahan dan pemurnian agar dapat memproses mineral mentah menjadi bahan baku.

Sehingga proses ekspor dapat berjalan, sesuai dengan aturan sebelumnya yang menjelaskan bahwa pelarangan ekspor akan diberlakukan pada bahan mineral mentah yang belum melalui tahapan pengolahan dan pemurnian didalam negeri. Hal ini secara otomatis akan berdampak pada pemberhentian proses kegiatan ekspor nikel, karena sebenarnya dengan adanya pelarangan ekspor tersebut dimaksudkan agar pemegang IUP dan IUPK dapat membangun industri pengolahan dan pemurnian didalam negeri.

Diketahui Jepang menjadi mitra dagang yang penting bagi Indonesia karena Indonesia telah lama menjadi Negara pemasok nikel bagi kebutuhan industri *Stainless Steel* Jepang. Namun, setelah pelarangan ekspor mulai diberlakukan hal tersebut menjadi pemicu bagi terhambatnya kegiatan produksi industri Jepang. Hal ini terjadi karena seketika ekspor nikel tidak dapat dilakukan apabila belum memenuhi ketentuan pemberlakuan aturan yang telah disesuaikan didalam negeri. Sekitar 44% dari total impor nikel Jepang berasal dari Indonesia, selebihnya dari Filipina dan negara lainnya. Karena Jepang selama ini menjadi salahsatu produsen terbesar baja *stainless*, terhentinya pasokan nikel dari Indonesia membuat Jepang kelimpungan mencari bahan baku dari negara lain.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemerintah Jepang merasa keberatan dengan pemberlakuan aturan pelarangan ekspor nikel yang sebelumnya tertuang dalam kebijakan UU No.4 tahun 2009. Hal ini pun berdampak langsung pada hubungan perdagangan antara kedua negara.

I.2 Rumusan Masalah

Setelah penetapan UU No.4 Tahun 2009 oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian untuk melindungi sumber daya alam yang ketersediaannya sangat terbatas, terutama pada sumber daya mineral. Hal tersebut telah menimbulkan berbagai dinamika yang terjadi pada hubungan perdagangan antara Indonesia-Jepang dalam ekspor komoditi nikel, maka dengan ini penulis mengangkat pertanyaan penelitian mengenai **“Bagaimana Dinamika Hubungan Perdagangan Indonesia-Jepang dalam Komoditas Nikel tahun 2010-2014 setelah Penetapan UU No.4 tahun 2009 setelah Penetapan UU No.4 tahun 2009?”**

I.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perkembangan ekspor Indonesia ke Jepang dalam komoditi nikel tahun 2010-2014
2. Menjelaskan kebijakan UU Nomor 4 tahun 2009 terhadap dinamika ekspor Indonesia ke Jepang dalam komoditi Nikel
3. Menganalisa hubungan perdagangan antara Indonesia-Jepang setelah ditetapkannya UU Nomor 4 tahun 2009

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan tambahan informasi, pembelajaran dan pertimbangan bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional utamanya dalam kajian Dinamika Hubungan Perdagangan Indonesia-Jepang dalam Ekspor Komoditi Nikel.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat memberikan serangkaian informasi dan data yang lebih jelas didalam Program Studi Hubungan Internasional terkait penelitian Dinamika Hubungan Perdagangan Indonesia-Jepang.

I.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan membahas mengenai letak signifikansi penelitian terlebih dahulu dengan topik bahasan dalam penelitian ini yang berjudul “Dinamika Hubungan Perdagangan Indonesia-Jepang dalam Komoditas Nikel tahun 2010-2014 setelah Penetapan UU No.4 tahun 2009”.

Dalam Jurnal yang berjudul **Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengurangi Ekspor Mineral Mentah ke Jepang setelah Pemberlakuan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009** yang ditulis oleh Fitri sanjaya.

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisa kebijakan pemerintah Indonesia mengurangi ekspor mineral mentah ke Jepang setelah pemberlakuan undang-undang minerba No.4 Tahun 2009. Untuk memahami kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah khususnya nikel Indonesia ke Jepang, harus dilihat juga factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, berdasarkan teori internal-eksternal *setting* dari Snyder, Bruck dan Sapin. Kajian mereka juga sejalan dengan kajian Sprout, untuk memahami sesuatu kebijakan luar negeri mereka menekankan adanya pengaruh factor lingkungan yang disebut *setting* yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan.

Mereka menilai *setting* dapat mempengaruhi persepsi, judgment, sikap dan tujuan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Factor lingkungan yang dimaksud oleh Snyder dan kawan-kawan adalah faktor internal dan eksternal. Selain itu kebijakan meningkatkan hilirisasi pertambangan membawa dampak berantai misalnya dapat menjaga persediaan sumber daya mineral, menjaga lingkungan dari aktifitas yang pertambangan yang berlebihan, meningkatkan pendapatan negara dengan harga mineral olehan yang lebih tinggi, meningkatkan investasi pertambangan melalui pembangunan smelter dan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga kebijakan hilirisasi dapat

memberikan sumbangan pada pembangunan nasional. Dan dapat dilihat sebagai cerminan UUD 1945 Pasal 33.

Didalam dasar pembentukan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, sangat dominan pada kekuasaan asing didalam pengelolaan sektor pertambangan yang telah menimbulkan peta ekonomi baru di daerah yang dulunya terpencil, termasuk penyerapan tenaga langsung dan tak langsung. Pertambangan merupakan sektor yang penting tapi peraturan di sektor ini sangat minim, minimnya peraturan juga mempengaruhi investasi di sektor ini sejak tahun 1996 sampai 2004 menunjukkan penurunan investasi di sektor mineral dan batubara. Beberapa hambatan utama dalam berinvestasi di Indonesia adalah

1. Rezim financial yang tidak menarik, tidak ada kompetisi
2. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan.
3. Tidak ada kepastian tentang otonomi daerah
4. Kurangnya perlindungan dan keamanan bagi asset yang dimiliki

Harapan untuk meningkatkan Industri pertambangan dilakukan pemerintah dengan adanya Undang-undang mineral dan batubara No.4 Tahun 2009. Pemerintah Indonesia menyatakan Undang-undang ini berlaku, ekspor bijih mineral mentah akan dibatasi dan dikurangi, namun ekspor masih dapat dilakukan dengan ketentuan seperti perusahaan harus membangun smelter yang berguna sebagai pengolah bahan bijih mineral mentah menjadi setengah jadi.

Namun hal tersebut tidak terlepas pada pro dan kontra atas diberlakukannya UU Minerba No.4 Tahun 2009. Dalam proses perncanaan Undang-undang mineral dan batubara di dewan perwakilan rakyat (DPR) sudah molor tiga bulan dari jadwal yang ditentukan. Membuat undang-undang baru dalam pengelolaan usaha pertambangan di Indonesia kedepannya tidak mudah. Karena banyak kepentingan yang menyebabkan perumusan kebijakan pertambangan mengalami tarik ulur. Lima tahun terakhir industri pertambangan telah mendapat sorotan. Terdapat beberapa masalah yang menjadi perhatian dalam sektor pertambangan seperti, kerusakan lingkungan, sampai pada perambahan hutan lindung, serta isu manfaat langsung kepada masyarakat sekitar perusahaan yang dinilai tidak

seimbang antara pendapatan yang dikeruk perusahaan dan pendapatan masyarakat yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan.

Ada beberapa isu strategis didalam UU mineral dan batubara. Pertama, semacam bentuk kontrak karya untuk mengakomodasi kepentingan divestasi tambang dalam jumlah besar, namun sesuai amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Kewenangan pengelolaan tambang tidak lagi dipegang pemerintah, tetapi diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Isu kedua adalah mengenai aturan pengalihan, diharapkan seluruh kontrak pertambangan yang telah ada tunduk pada Undang-undang tersebut. Dan tidak menganalisa pada kontrak, tetapi mengacu pada UU pertambangan mineral dan batubara, pengelolaan tambang tidak lagi mengenal kontrak, yang ada hanya izin. Terdapat dua izin yaitu izin usaha pertambangan (IUP) yang menyangkut seluruh wilayah terbuka secara umum dan izin usaha pertambangan (IKP) yang mengatur usaha pertambangan di wilayah yang termasuk pencadangan negara. Dengan adanya istilah izin telah mencerminkan komunikasi satu arah, dengan demikian izin dapat dicabut sewaktu-waktu. Dan yang menjadi masalah adalah investor memerlukan jaminan jangka panjang untuk investasinya.

Ketidakpastian yang dialami perusahaan tambang misalnya perusahaan yang wilayah pertambangannya mencakup wilayah hutan maka perusahaan tersebut harus mengajukan perpanjangan aturan pinjam pakai setiap tahun. Masalahnya timbul jika lahan yang dijadikan wilayah hutan bertambang hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih dengan wilayah pertambangan. Undang-undang Minerba No.4 Tahun 2009 tidak mencantumkan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia, penyebabnya ialah undang-undang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menggunakan system kontrak karya (KK), tapi telah menggunakan izin usaha pertambangan (IUP) dan perjanjian usaha pertambangan (PUP).

Filosofi undang-undang pertambangan mineral dan batubara adalah negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, yang memposisikan diri lebih tinggi dari pada pelaku usaha pertambangan. Artinya apabila pemegang IUP atau PUP melakukan kesalahan, pemerintah Indonesia bisa langsung mencabut izin tersebut. Hal tersebut tidak bisa dilakukan dalam *system* kontrak

karya. Filosofi lainnya seluruh cadangan mineral batubara sepenuhnya milik negara dan pengelolaannya diprioritaskan kepada BUMN, dengan menganjurkan setiap proyek pembangunan harus melibatkan BUMN dan perusahaan lokal. Awal mula munculnya kewajiban divestasi sesuai UU No.11 Tahun 1967 karena kemampuan pendanaan dari perusahaan lokal (PMDN) sangat minim, namun saat ini kemampuan pendanaan antara PMDN dan PMA hampir sama, bahkan soal teknologi pun PMDN bisa mendatangkannya dari luar negeri.

Di lain pihak ada yang tidak sepakat dengan Undang-undang pertambangan mineral dan batubara. *System* perizinan dianggap tidak memiliki sifat hukum yang kuat jika dibandingkan dengan *system* kontrak. Meskipun ketentuan masa peralihan UU No.11 Tahun 1967 ke UU No.4 Tahun 2009 sudah habis, tetapi untuk perusahaan pemilik kontrak yang ada seperti KK, PKP2B, dan KP masih dihormati dan tetap berlaku hingga masa kontrak selesai. Itu artinya tidak semata-mata perusahaan yang sudah memiliki kontrak, kontraknya dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi pemilik kontrak harus mematuhi beberapa pasal dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara.

Kesamaan antara jurnal ini dengan yang penulis analisis sama-sama menganalisa nikel sebagai salah satu komoditas yang dibatasi dalam pemberlakuan UU No.4 tahun 2009, dikarenakan jurnal ini juga memfokuskan komoditas nikel yang diperdagangkan ke Jepang terkait kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengurangi dan membatasi ekspor bahan tambang sesuai ketentuan yang telah diberlakukan. Namun perlu diketahui komoditas nikel lah yang menjadi komoditas utama dalam kegiatan ekspor nikel Indonesia ke Jepang dikarenakan keterkaitannya pada Peraturan Mineral dan Batubara dengan mengurangi ekspor nikel Indonesia ke Jepang.

Perbedaan antara jurnal ini dengan yang penulis analisis adalah pada tujuan pemberlakuan UU No.4 tahun 2009 yang lebih mengulas tentang akibat yang ditimbulkan sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan akibat pemberlakuan peraturan pertambangan dalam meningkatkan hilirisasi sampai dengan meningkatkan investasi dari pembangunan smelter. Jurnal ini juga mengulas kewenangan pengelolaan tambang tidak lagi dipegang pemerintah, tetapi diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Serta menjelaskan hambatan yang

terjadi pada faktor investasi dikarenakan lemahnya sistem investasi di Indonesia sehingga menimbulkan pro dan kontra setelah diberlakukannya UU No.4 tahun 2009, hal-hal tersebut tidak dibahas dalam analisis penulis maka dari itu yang menjadikan jurnal ini berbeda dengan penelitian penulis.

Dalam Jurnal yang berjudul **Protes Jepang Terhadap Penerapan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Indonesia Tahun 2009** yang ditulis oleh Ulfa Djahmur. Dalam penerapan sebuah kebijakan tentu ada pro dan kontra begitu juga dalam penerapan Undang-undang Minerba. Selain itu terdapat masalah lain seperti akan adanya kerusakan lingkungan bahkan eksploitasi terhadap hutan yang dilindungi. Hal lain yang patut diperhatikan yaitu dampak bagi masyarakat sekitar pertambangan yang tidak seimbang antara pendapatan perusahaan yang melakukan penambangan di wilayah tersebut. Pemerintah mengharapkan dengan penerapan Undang-undang ini akan membuat pendapatan Indonesia lebih besar dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta terkendalinya lingkungan pertambangan dari penggalian yang tidak terkendali. Namun pasca ditetapkannya undang-undang minerba eksploitasi pertambangan justru melonjak tajam.

Hal ini terjadi karena pemilik tambang meningkatkan ekspor sebelum batasan waktu berakhir, yang tentunya akan sulit dilakukan jika telah melewati batasan waktu sampai akhir tahun 2014. Masalah lain yaitu pembangunan smelter. Pembangunan smelter masih sangat minim hal ini menyebabkan banyak bahan mentah tambang yang tidak dapat dijual, dan hal ini akan membuat pelaku tambang mengurangi kapasitas produksi atau bahkan menutup usahanya pertambangannya. Tepat pada tanggal 12 Januari 2009, Indonesia menerapkan Undang-undang mineral dan batubara. Undang-undang ini merupakan langkah besar yang diambil pemerintah dalam upaya menjaga sumber daya alam khususnya mineral yang dimiliki Indonesia. Dengan Undang-undang ini Pemerintah mengatur pengelolaan, tata cara perizinan, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku pertambangan yang selama ini telah beroperasi di Indonesia.

Kebijakan ini tentu mendapat tanggapan yang beragam baik dari pelaku pertambangan maupun negara pengimpor mineral dari Indonesia. Penolakan terhadap penerapan undang-undang pun juga terjadi. Namun pemerintah tetap melanjutkan penerapan kebijakan ini. Dampak negatif yang terjadi pada penerapan ini yaitu adanya protes dari negara pengimpor mineral nikel Indonesia yaitu Jepang. Jepang selama ini adalah negara tujuan ekspor bagi Indonesia hal ini dikarenakan permintaan yang tinggi dari pihak Jepang. Akibat Jepang mengalami gangguan terhadap pasokan bahan bakunya. Jepang berusaha mencari negara pengimpor lain untuk memenuhi pasokan mineral nikelnya namun hal ini tidak dapat dilakukan dengan cepat. Indonesia sudah berupaya memberikan berbagai jalan keluar untuk negara Jepang agar tetap dapat melakukan impor mineral nikel. Salah satu cara yang diberikan Indonesia yaitu mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk membangun industri pengolahan Indonesia.

Namun hal ini masih menjadi pertimbangan bagi Jepang karena masih memperhitungkan berbagai aspek yang akan terjadi seperti kemungkinan adanya pemutusan kerja dari pabrik pengolahan atau smelter apabila membangun smelter di Indonesia. Protes Jepang termasuk sesuatu yang wajar dan apabila Jepang akan membawa ke WTO pemerintah Indonesia akan selalu siap untuk menghadapi tuntutan tersebut. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa undang-undang Minerba tidak melanggar ketentuan WTO. Namun hal ini dipandang sebagai solusi terbaik karena penyelesaian melalui pihak ketiga merupakan cara terakhir meskipun Indonesia masih membuka jalan dialog dan pertemuan-pertemuan dalam berbagai level untuk mencari solusi terbaik dalam masalah ini.

Perbedaan Jurnal ini dengan analisa penulis yaitu, dalam analisa ini menekankan sekali bagaimana dampak UU No.4 Tahun 2009 yang memfokuskan lebih kepada kondisi alam Indonesia akibat pada kerusakan alam yang terjadi eksplorasi penambangan secara terus-menerus namun tidak diimbangi dengan hasil nilai yang telah diperdagangkan bagi pemasukan pendapatan Negara. Kesamaan Jurnal ini dengan yang akan penulis analisa yaitu, selain mengulas tindakan Jepang dalam memprotes kebijakan Indonesia serta membahas implementasi pemberlakuan larangan ekspor nikel sesuai ketentuan UU Minerba.

Dalam Artikel yang berjudul **Jepang Kelabakan Hadapi Indonesia (Dibalik Kebijakan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)** ditulis oleh Akhmad Sugiyono. Dampak dari pemberlakuan Undang – Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang melarang Ekspor bahan tambang mentah, mempengaruhi perusahaan tambang dunia. Negara yang paling terkena dampak secara langsung dalam hal ini adalah Jepang, karena selama ini Jepang menggantungkan industrinya kepada Indonesia, terutama yang berbahan baku nikel. Jepang merupakan negara pengguna nikel terbesar di dunia. Menurut *Ministry of Economy, Trade and Industry* Jepang, sumber bahan baku terutama nikel merupakan bahan baku dominan industri manufaktur Jepang, dan hampir 50% selama ini mengimpor dari Indonesia. Tahun 2013, impor nikel Jepang ke Indonesia mencapai 928,59 Dollar AS dari keseluruhan impor bahan baku mineral yang mencapai 3,23 Milyar Dollar AS. Ketergantungan inilah yang menyebabkan industri di Jepang utamanya manufaktur menjadi kelabakan. Tidak menutup kemungkinan dengan kebijakan dari pemerintah Indonesia ini, Jepang akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga kerjanya secara besar-besaran di industri manufaktur.

Kebijakan pelarangan ekspor bahan tambang mentah ini juga berimplikasi terhadap harga nikel dunia. Dapat dimungkinkan harga nikel dunia akan terkerek sebesar 17% menjadi 20.000 Dollar AS/ ton. Melihat kondisi tersebut, Jepang yang mempunyai ketergantungan terhadap bahan baku nikel ini tentu akan kesulitan, meskipun itu nanti harus mengekspor nikel ke negara Filipina. Naiknya harga nikel dunia, tentu akan membebani industri – industri manufaktur di Jepang. Tidak salah kemudian jika Jepang mempermasalahkan hal ini. tindakan yang di ambil oleh Jepang adalah melaporkan Indonesia kepada WTO (*World Trade Organization*). Tidak salah kemudian jika Jepang mempermasalahkan hal ini. tindakan yang di ambil oleh Jepang adalah melaporkan Indonesia kepada WTO.

Perbedaan fokus artikel ini dengan penelitian penulis adalah fokus artikel ini memaparkan secara langsung dampak yang ditimbulkan dengan diberlakukannya pelarangan ekspor nikel yang mengakibatkan PHK didalam industri manufaktur Jepang. Hal tersebut dapat terjadi, karena kebutuhan industri manufaktur Jepang sangat bergantung pada pasokan nikel dari Indonesia. Kesamaan artikel ini

dengan analisis penulis yaitu, akan mengulas gugatan Jepang terhadap WTO yang disebabkan dari larangan ekspor nikel Indonesia, sehingga menyulitkan aktivitas industri manufaktur Jepang.

I.6 Kerangka Pemikiran

A. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut.

Hobbes (2009, hlm.89) menegaskan, 'negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas'. Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara.

Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama. Tindakan demikian tergantung dari seberapa besar *power* yang dimiliki negara tersebut. Sejalan dengan itu jika telah menemui poinnya, maka negara akan merubah alur yang tadinya hanya demi kepentingan awal namun dapat menjadi kepentingan baru. Kepentingan baru ini dilakukan dengan tetap menjalankan kepentingan awal atau betul-betul merubah kepentingannya tanpa menggunakan dasar dari kepentingan yang ingin dicapai sebelumnya.

Kepentingan yang demikian itu merupakan strategi dalam menjalankan sebuah kerjasama demi memenuhi kepentingan satu, dua, tiga dan seterusnya. Negara menggunakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dimana strategi dilakukan untuk memperkirakan seberapa jauh hasil yang akan dicapai nantinya..

B. Konsep Hubungan Bilateral

Konsep hubungan bilateral telah menjadi konsep dasar dalam hubungan internasional. Hubungan bilateral lahir dari asumsi saling membutuhkan antar negara satu dengan negara lainnya. Sikap saling membutuhkan antar negara satu dengan negara lainnya. Sikap saling membutuhkan ini tidak lepas dari konsep bahwa negara tidak dapat mempertahankan eksistensinya tanpa hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Sikap saling membutuhkan ini terwujud dalam hubungan antarnegara baik dalam pengembangan, peningkatan, kerjasama dan berbagai hubungan mutualistik antara dua negara serta dalam pengaktualisasian serta pembuktian negara sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional.

Juwondono (1991, hlm.21) menyimpulkan bahwa :

Hubungan bilateral merupakan hubungan interaksi antara dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan dan mengucilkan keberadaan negara tersebut serta mewujudkan perdamaian dan memberikan nilai tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral.

Dengan adanya interaksi sebagai bentuk hubungan antar bangsa yang berlangsung dalam masyarakat yang heterogen, dimana hubungan tersebut dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Hubungan yang terjadi pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan tiap-tiap negara berbeda, sehingga kebutuhannya tidak dapat dipenuhi sendiri. Maka Pemecahan masalah tersebut dengan cara bekerjasama dengan negara lain, tentunya diharapkan menjadikan pola-pola kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan.

Dengan melakukan hubungan bilateral terlebih dengan waktu yang cukup lama, maka secara tidak langsung akan terjadi suatu dinamika yang memiliki keterkaitan antara kedua negara akibat adanya kepentingan nasional dari masing-masing pihak. Seperti halnya dalam kerjasama yang terjalin cukup lama dapat memudahkan dilakukan kerjasama-kerjasama baru dalam bidang lain. Sehingga jika suatu saat dari salah satu pihak akan tidak enggan dalam memberikan bantuan yang pada dasarnya kembali lagi demi kepentingan nasionalnya. Dalam kerjasama yang menjadi tujuan adalah bagaimana cara memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan, cara mencegah dan menghindari konflik, serta cara mengubah

kondisi-kondisi persaingan dalam hal pertentangan dengan menjadikannya sebuah kerjasama.

Sejalan dengan itu kerjasama terbentuk lebih kepada kondisi tingkat ekonomi. Kondisi ekonomi mendukung tercapainya segala bentuk kepentingan dalam keeksistensian sebuah negara. Melihat kondisi ini kerjasama yang dilakukan antara dua negara, peran pemerintah meski bukan lagi hal yang utama namun tetap memegang peranan penting dalam melakukan kerjasama.

C. Konsep Nikel

Unsur mineral merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup di samping karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin, juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Sebagai contoh, bila bahan biologis dibakar, semua senyawa organik akan rusak; sebagian besar karbon berubah menjadi gas karbon dioksida (CO_2), hidrogen menjadi uap air, dan nitrogen menjadi uap nitrogen (N_2). Sebagian besar mineral akan tertinggal dalam bentuk abu dalam bentuk senyawa anorganik sederhana, serta akan terjadi penggabungan antar individu atau dengan oksigen sehingga terbentuk garam anorganik (Davis & Mertz 1987, p.301).

Mineral sebagai suatu bahan padat yang secara structural homogen mempunyai komposisi kimia tertentu, dibentuk oleh proses alam yang anorganik (Whitten dan Brooks 1972, p.337). Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Mineral adalah bijih-bijih dari emas, perak, tembaga, timah, logam putih, seng, besi, mangan, nikel, kobalt, uranium, dan batubara. Sudrajat A. (1999, hlm.225) menegaskan, 'Nikel terbentuk dari batuan yang berkomposisi kimia basa atau dikenal juga sebagai batuan peridotit'. Nikel pada awalnya, disebut sebagai kupfernickel (nikolit). Sumber nikel adalah komponen yang ditemukan banyak dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dari mineral lainnya. Nikel adalah unsur kimia dengan simbol kimia Ni dan nomor atom 28, nikel ini merupakan logam yang berkilau keperakan-putih dengan terdapat sedikit semburat emas.

Kegunaan nikel merupakan salah satu bahan tambang mineral logam dengan lambang unsur Ni. Unsur Ni sangat reaktif dengan oksigen sehingga keberadaan nikel di alam berupa senyawa. Walaupun nikel bersifat reaktif terhadap oksigen, akan tetapi tidak mengalami korosi, sehingga mempunyai peranan penting dalam industri baja. Sekitar 70% dari produksi nikel digunakan untuk produksi *Stainless steel*, karena mineral logam termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya. Nilai Tambah adalah pertambahan nilai mineral sebagai hasil dari proses pengolahan atau pemurnian mineral. Perpaduan nikel, dapat menghasilkan baja tahan karat *Stainless steel* yang diaplikasikan pada peralatan dapur seperti: sendok dan garpu serta peralatan memasak lainnya, ornamen-ornamen rumah dan gedung, serta komponen industri lain.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan asumsi sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumberdaya mineral yang melimpah membuat Indonesia menjadi salah satu Negara pengekspor terbesar Nikel didunia
2. Terjalannya hubungan kerjasama Indonesia-Jepang, menjadi landasan kedua negara dalam perdagangan ekspor komoditas nikel
3. Tindakan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan pelarangan ekspor nikel, dimaksudkan agar Pemerintah dapat menjaga kedaulatan Negara, dengan melindungi dan mengelola sumberdaya mineral yang dimiliki Indonesia
4. Dampak ditetapkannya UU No.4 tahun 2009 menimbulkan dinamika hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang

I.9 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah membahas tentang konsep teori berbagai metode yang dipakai dalam penelitian. Dalam hal ini jenis metodologi penelitian yang diambil adalah kualitatif dengan proses penelitian ini menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir dalam penelitian yang pengelolaannya dilakukan melalui analisis.

I.9.1 Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Bogdan & Taylor (1975) mengemukakan, 'metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati'.

I.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya.

Nazir (2005, hlm.54) menegaskan, 'metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang'. Penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antarfenomena yang diselidiki.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan' (Umar 2003, hlm.56). Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait dan menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen resmi Pemerintah Kementerian Perdagangan, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini bisa berupa komentar, interpretasi ataupun pembahasan tentang materi asli atau pembahasan tentang materi dari data primer. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, data sekunder ini juga bisa berupa artikel-artikel dalam surat kabar ataupun majalah yang populer, buku, artikel-artikel dari jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan-laporan, arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi, analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survei terdahulu, catatan-catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi serta catatan-catatan perpustakaan (Silalahi 2006, hlm.268).

Teknik pengumpulan data ini melalui studi dengan buku-buku yang menyangkut dengan Peraturan UU No.4 Tahun 2009, buku mengenai ekspor nikel Indonesia ke Jepang, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah dan laporan penelitian mengenai Dinamika

hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang dalam ekspor nikel setelah ditetapkannya UU No.4 Tahun 2009 sebagai sebuah referensi dalam penulisan ini.

I.10 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, makapenulis memberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini digambarkan secara umum tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II PERDAGANGAN NIKEL INDONESIA-JEPANG SEBELUM PENETAPAN UU NO.4 TAHUN 2009

Pada bab ini menguraikan secara umum tentang sejarah Indonesia-Jepang terkait dalam perdagangan ekspor nikel melalui perjanjian kerjasama dan menjelaskan kepentingan kerjasama Indonesia-Jepang serta membahas berbagai kepentingan sesuai pembahasan terkait UU No.4 tahun 2009.

BAB III DINAMIKA HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA- JEPANG DALAM KOMODITAS NIKEL TAHUN 2010-2014

Pada bab ini menjelaskan volume produksi hingga volume ekspor nikel perdagangan Indonesia-Jepang sebelum dan sesudah diberlakukannya penetapan UU No.4 tahun 2009 serta membahas implementasinya terhadap perdagangan nikel Indonesia-Jepang dan menganalisa dinamika hubungan Indonesia-Jepang dalam ekspor komoditas nikel.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai bagian akhir dalam penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran digunakan sebagai masukan terkait permasalahan tersebut.

